

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-584 /PK/2019

Tanggal : 5 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1810

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 16	Pasal 16 dihapus.	Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan.
		<p>7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sobagai berikut :</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Dengan nama retribusi hasil usaha perikanan dipungut retribusi atas kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.</p> <p>(2) Objek retribusi hasil usaha perikanan adalah pemberian rekomendasi kepada orang, pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.</p> <p>(2) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan SIKPI.</p>	<p>1. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mencakup penerbitan izin perikanan budidaya.</p> <p>2. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/</p>

1

Am

				PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 3. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI.
2.	Objek	<p>9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 28 Jenis retribusi hasil usaha perikanan adalah :</p> <p>a. dihapus b. dihapus c. dihapus d. retribusi kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 28 Jenis retribusi hasil usaha perikanan adalah :</p> <p>a. dihapus b. Usaha Pembudidayaan Ikan c. dihapus d. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan</p>	Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa penampungan/pengumpulan/pemasaran/penjualan ikan cukup memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.
		<p>10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 29 Retribusi kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah pemasar ikan, pengumpul ikan, rumput laut dan biota lainnya serta pengangkutan ikan ke luar daerah.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 29 (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di air tawar, air payau, dan air laut.</p>	SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.
3.	Subjek	Pasal 17	Pasal 17 dihapus.	Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Ar

Ar

				Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan.
		8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Subjek retribusi hasil usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan. (2) Wajib retribusi hasil usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemasaran, pengumpulan ikan dan pengangkutan ikan.	8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Subjek retribusi hasil usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi hasil usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 19	Pasal 19 dihapus.	Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan.
		4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 5. Tingkat penggunaan jasa izin trayek berlaku 5 (lima) tahun.	4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa

12

			yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
		13. Pasal 32 dihapus	13. Pasal 32 tidak dihapus Pasal 32 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 20	Pasal 20 dihapus.	Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Ay

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

~~(1) dihapus.~~

(2) ~~Besaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan produksi dikalikan harga patokan ikan.~~

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Besaran tarif retribusi izin usaha perikanan sebagai berikut :

No	Jenis Usaha Perikanan	Besaran tarif (Rp)
1.	Izin Budidaya di Air Tawar	
	a. Pembenihan	
	- Kecil (.....)
	- Menengah (.....)
	- Besar (.....)
	b. Pembesaran	
	- Kecil (.....)
	- Menengah (.....)
	- Besar (.....)
	c. Pembenihan dan Pembesaran	
- Kecil (.....)	
- Menengah (.....)	
- Besar (.....)	
2.	Izin Budidaya di Air Payau	
	a. Pembenihan	
	- Kecil (.....)
	- Menengah (.....)
	- Besar (.....)
	b. Pembesaran	
	- Kecil (.....)
	- Menengah (.....)
	- Besar (.....)
	c. Pembenihan dan Pembesaran	
- Kecil (.....)	
- Menengah (.....)	
- Besar (.....)	
3.	Izin Budidaya di Air Laut	
	a. Pembenihan	

Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan.

1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI
3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada:
 - a. usaha pembenihan ikan;
 - b. usaha pembesaran ikan;
 - c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan.
4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kecil (.....) - Menengah (.....) - Besar (.....) b. Pembesaran <ul style="list-style-type: none"> - Kecil (.....) - Menengah (.....) - Besar (.....) c. Pembenihan dan Pembesaran <ul style="list-style-type: none"> - Kecil (.....) - Menengah (.....) - Besar (.....) 	
			4. SIKPI/GT/Tahun
			(2) Dihapus	
		16. Pasal 36 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	1. Ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf a dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Syarat Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

an

A1

	<p>1. Persyaratan administrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dihapus; b. foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah (rangkap 2); <ul style="list-style-type: none"> - Untuk tanah milik Negara/pemerintah apabila masa berlakunya tinggal atau kurang dari 1 (satu) tahun harus ada persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN); - Surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan yang terletak diatasnya tidak dalam persengketaan (bermeterai 6000); - Apabila pemilik tanah sudah meninggal dunia, harus ada surat pernyataan ahli waris yang diketahui Lurah/Kapitalau dan Camat (bermeterai 6000); - Tanah yang dimohonkan harus tanah pekarangan. c. surat keterangan dari pemilik tanah jika tanah bukan milik pemilik bangunan (bermeterai 6000); d. foto copy KTP pemohon/penanggung jawab; e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; f. surat kuasa bermeterai 6000, apabila yang mengurus atau yang mengambil bukan pemilik; g. dihapus. 		
	<p>2. Ketentuan Pasal 18 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18 Persyaratan administrasi pengurus Izin Gangguan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. dihapus; e. foto copy IMB sesuai peruntukan/fungsi. Bagi bangunan yang belum Ber-IMB melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus IMB bermeterai cukup (khusus bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil); d. foto copy bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau bukti lain yang sah; e. foto copy akta perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum; f. foto copy Fiskal Daerah tahun berjalan; g. surat pernyataan persetujuan dari pemilik tempat atau bukti sewa (bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri) dan persetujuan tetangga; h. denah lokasi lotak tempat usaha dan gambar situasi tempat usaha yang jelas; i. izin gangguan lama asli (sk dan tanda izin) bagi permohonan perpanjangan; j. surat kuasa dari pemohon yang tidak mengurus sendiri. 	<p>Pasal 18 dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan.</p>

As

	3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk pengurusan izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	6. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Retribusi Hasil Usaha Perikanan	6. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	11. Pasal 30 dihapus	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1) Perusahaan perikanan/perorangan/kelompok yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan perikanan. (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. dihapus. b. pungutan hasil perikanan. (3) dihapus. (4) Pungutan hasil perikanan dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (5) dihapus.	12. Pasal 31 dihapus.	Pasal 31 dihapus. Pungutan perikanan oleh Pemda adalah berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah diatur dalam Pasal 33 Raperda ini. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	15. Pasal 35 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 5 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ria

M. Ria Sartika Azahari